



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.181 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Curug Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/03-Des/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 141.2/29-Pem. tanggal 13 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.788-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Curug Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.181 – DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CURUG KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	FAIZAL IMAN SUBAKTI	Cirebon, 24-05-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
2	HERNA PURNA DINA JAYA	Cirebon, 16-11-1986	Perempuan/ SMK	RT 004 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
3	ABDUL ROJAK	Cirebon, 01-04-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Wiraswasta
4	MUHAMAD WAHYU	Cirebon, 25-08-1993	Laki-laki/ SMK	RT 003 RW 004	Wiraswasta
5	DANU ISKANDAR	Cirebon, 04-06-1982	Laki-laki/ SMK	RT 004 RW 003	Wiraswasta
6	ROHMAT	Cirebon, 22-10-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Karyawan BUMN
7	RAHMAWATI	Cirebon, 16-06-1981	Perempuan/ SMK	RT 002 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,


IMRON